



PUTUSAN

Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISWAN Bin RUSTAM EFENDI SAMAN;**
Tempat lahir : Mangkupadi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/4 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Azizurahman RT 008 RW 000 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipoi, S.H., dan Sepiner Roben, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim “**NOMOR PERKARA**” tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISWAN Bin RUSTAM EFENDI SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD RISWAN Bin RUSTAM EFENDI SAMAN selama 7 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-34/T.Selor/Eku.2/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RISWAN Bin RUSTAM EFENDI SAMAN Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di "**KAB. BULUNGAN**" atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa pada hari senin tanggal 08 mei 2023 yang merayakan kelulusan SMA dan SMK se-Kabupaten Bulungan di Stadion Andi Tjajuk, kemudian setelah selesai melaksanakan kelulusan tersebut kemudian Terdakwa menuju "**KAB. BULUNGAN**" guna merayakan hegemoni kelulusannya;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Sdr. Anca menghubungi Anak Korban "**ANAK KORBAN**" agar turut bergabung dengan Terdakwa bersama Saksi Saparudin yang sebelumnya telah membeli minuman beralkohol jenis Ciu, kemudian tidak lama berselang Anak Korban datang bersama Sdri. Manis dan Sdri. Lia;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita setelah tersisa Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar dengan posisi setengah telanjang dengan tidak menggunakan celana dalam dan kondisi setengah sadar akibat pengaruh pengaruh minuman beralkohol kemudian Terdakwa mengajak Anak bersetubuh namun tidak ditanggapi Anak Korban namun Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak kaget dan merasakan kesakitan namun karena sudah birahi Terdakwa tidak menghiraukan dengan terus melakukan penetrasi hingga ejakulasi di diluar tubuh Anak Korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : "-" tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurniawan Andy S, Sp. OG., M. Kes. dokter spesialis kebidanan dan kandungan menerangkan : Anak Korban yang bernama "**ANAK KORBAN**" adalah seseorang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 21 bulan Mei 2009 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan obstetric dan ginekologi, ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh dan jam sembilan perempuan yang pernah bersetubuh titik.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RISWAN Bin RUSTAM EFENDI SAMAN Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di "**KAB. BULUNGAN**" atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban **ANAK KORBAN** dijemput Sdr. Anca kemudian dibawa ke Hotel Tawakkal kemudian sesampainya di "**KAB. BULUNGAN**" dimana telah ada Terdakwa bersama teman-temannya kemudian bersama-sama meminum minuman beralkohol jenis CIU hingga hari malam dan masuk pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dimana Anak Korban sudah dalam posisi setengah sadar akibat pengaruh minuman beralkohol;
- Sekitar pukul 02.00 Wita saat Anak Korban masih dalam posisi setengah sadar dan setengah telanjang (tidak menggunakan celana dalam) setelah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Harlan kemudian Terdakwa baring-bering disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak "MAUKAH YU?" yang dimaksudkan mengajak bersetubuh yang dijawab Anak Korban "KALAU MAU CEPATLAH SUDAH" kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban kemudian setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya sehingga menimbulkan gerakan keluar masuk penis Terdakwa di Vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga ejakulasi di perut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : "-" tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurniawan Andy S, Sp.OG., M.Kes. dokter spesialis kebidanan dan kandungan menerangkan : Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN** adalah seseorang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 bulan Mei 2009 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan obstetric dan ginekologi, ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh dan jam sembilan perempuan yang pernah bersetubuh titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi "ANAK SAKSI"**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa dan sejak bulan April 2023 di "**KAB. BULUNGAN**";
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di "**KAB. BULUNGAN**";
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Sdr. "**NAMA**" mengajak Anak Saksi minum minuman beralkohol, setelah itu Anak Saksi mengajak Sdr. "**NAMA**" minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Anak Saksi menjemput Sdr. "**NAMA**" yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. SARI (sepupu Sdr. "**NAMA**") yang terletak di "**KAB. BULUNGAN**", kemudian Anak Saksi dan Sdr. "**NAMA**" berjalan kaki menuju ke "**KAB. BULUNGAN**" untuk menunggu Sdr. "**NAMA**", tidak lama kemudian Sdr. "**NAMA**" dan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi berboncengan dengan Sdr. "**NAMA**" sedangkan Sdr. "**NAMA**" berboncengan dengan Terdakwa lalu menuju ke "**KAB. BULUNGAN**" yang terletak di "**KAB. BULUNGAN**";
 - Bahwa sesampainya di hotel, Anak Saksi dan Sdr. "**NAMA**" menunggu di loby hotel, sedangkan Terdakwa dan Sdr. "**NAMA**" masuk ke dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



kamar, lalu Sdr. **"NAMA"** menyuruh Anak Saksi dan Sdri. **"NAMA"** untuk masuk ke dalam kamar Nomor "--", di dalam kamar tersebut sudah ada Sdr. **"NAMA"** dan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. **"NAMA"** dan **"NAMA"** datang;

- Bahwa kemudian mereka meminum minuman beralkohol jenis ciu di kamar hotel, setelah selesai kemudian Anak Saksi keluar dari kamar namun Anak Saksi merasa pusing dan langsung terbaring di depan pintu kamar, tidak lama kemudian Anak Saksi dibopong masuk ke dalam kamar oleh Sdr. **"NAMA"** dan dibaringkan di atas ranjang namun Anak Saksi kembali bangun dan duduk di atas ranjang;
- Bahwa kemudian Sdr. **"NAMA"** masuk ke dalam kamar, lalu Sdr. **"NAMA"** menghampiri dan meraba payudara Anak Saksi, kemudian Anak Saksi dibaringkan oleh Sdr. **"NAMA"** lalu Anak Saksi dan Sdr. **"NAMA"** saling membuka celana, selanjutnya Sdr. **"NAMA"** menindis badan Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil menggoyangkannya maju mundur. Ketika sedang melakukan persetubuhan ada yang memanggil Sdr. **"NAMA"** lalu Sdr. **"NAMA"** menyudahi persetubuhan tersebut kemudian Anak Saksi dan Sdr. **"NAMA"** mengenakan celana kembali dan keluar dari kamar;
- Bahwa singkat cerita pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Sdri. **"NAMA"** pulang dari hotel, setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi, pada waktu itu Anak Saksi dalam keadaan setengah sadar, lalu Saksi merasa bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun Anak Saksi tidak ingat berapa lama melakukan hubungan badan tersebut, setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat siapa yang membuka celana Anak Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA tiba-tiba datang keluarga Anak Saksi dan langsung menelepon pihak kepolisian, atas kejadian tersebut Anak Saksi bersama dengan yang lainnya dibawa ke Polresta Bulungan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, Anak Saksi sedang dalam keadaan setengah sadar karena dipengaruhi minuman beralkohol jenis ciu;
- Bahwa Anak Saksi tidak menolak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena sedang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis ciu;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan kepada Anak Saksi sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang atau barang kepada Anak Saksi sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa malu dan menyesal;
- Bahwa orang tua Anak Saksi merasa kecewa dan malu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya bersekolah kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi "SAKSI II"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di "**KAB. BULUNGAN**" yang terletak di Jalan Semangka Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 14.10 WITA Isteri Saksi memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sedang belajar kelompok dengan temannya, kemudian sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" belum pulang ke rumah, setelah itu sekitar pukul 01.56 WITA Sdr. HERI WAHYUDI memberitahukan kepada Saksi bahwa menurut informasi dari Sdr. DIKI bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sedang berada di "**KAB. BULUNGAN**" yang terletak di "**KAB. BULUNGAN**" karena sebelumnya Sdr. DIKI baru saja menjemput Sdri. "**NAMA**" di "**KAB. BULUNGAN**" tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Sdri. "**NAMA**" dan menanyakan keberadaan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" namun Sdri. "**NAMA**" tidak mau mengaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. **HERI WAHYUDI** pergi menuju ke "**KAB. BULUNGAN**", sedangkan Saksi menuju Polsek Tanjung Palas untuk melaporkan kehilangan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan Saksi juga memberitahukan kepada petugas bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sedang berada di "**KAB. BULUNGAN**", setelah itu petugas Polsek Tanjung Palas menginformasikan hal tersebut kepada Polresta Bulungan, setelah itu Saksi pergi menuju ke "**KAB. BULUNGAN**";
 - Bahwa sesampainya di "**KAB. BULUNGAN**" ternyata sudah banyak petugas kepolisian, selanjutnya Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan yang lainnya dibawa ke Polresta Bulungan dan ketika berada di Polresta Bulungan, Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan meminta berdamai namun Saksi berharap agar proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dikeluarkan dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebelumnya bersekolah kelas 2 SMP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : "-" tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurniawan Andy S, Sp.OG., M.Kes. dokter spesialis kebidanan dan kandungan menerangkan : Anak Korban yang bernama **ANAK KORBAN** adalah seseorang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 21 bulan Mei 2009 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan obstetric dan ginekologi, ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh dan jam sembilan perempuan yang pernah bersetubuh titik;
- Akta kelahiran nomor: "-" yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 bulan mei 2009 telah lahir "**ANAK SAKSI**" anak ke tiga dari pasangan "**IBU ANAK SAKSI**" dan "**SAKSI II**";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan kenal sejak bulan April 2023 di **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. **"NAMA"** mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdri. **"NAMA"** dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** di **"KAB. BULUNGAN"** menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdri. **"NAMA"** sedangkan Sdr. **"NAMA"** berboncengan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lalu menuju ke **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa sesampainya di hotel sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian masuk ke dalam kamar Nomor **"-"**, kemudian meminum minuman beralkohol jenis ciu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa singkat cerita pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berbaring berdua dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, Terdakwa melihat Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sudah dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan celana dalam), kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** untuk melakukan hubungan badan dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bersedia, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** ke dalam kemaluan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** di bawah, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, setelah selesai melakukan hubungan badan, lalu Sdri. **"NAMA"** pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA datang keluarga Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** mencari Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polresta Bulungan;
- Bahwa Sdr. **"NAMA"** yang awalnya mengajak meminum minuman beralkohol untuk merayakan kelulusan SMK;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. **"NAMA"**, Sdr. **"NAMA"**, Sdr. **"NAMA"** dan Sdr. **"NAMA"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang atau barang kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa belum lulus SMK karena Terdakwa masih harus melaksanakan PKL selama 1 (satu) tahun lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan kenal sejak bulan April 2023 di "**KAB. BULUNGAN**";
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di "**KAB. BULUNGAN**" n;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. "**NAMA**" mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. "**NAMA**" dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" di "**KAB. BULUNGAN**" menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi "**NAMA**" sedangkan Sdr. "**NAMA**" berboncengan dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" lalu menuju ke "**KAB. BULUNGAN**";
- Bahwa sesampainya di hotel sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian masuk ke dalam kamar Nomor "--", kemudian meminum minuman beralkohol jenis ciu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berbaring berdua dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", Terdakwa melihat Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sudah dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan celana dalam), kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" untuk melakukan hubungan badan dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" bersedia, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



kelamin Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" ke dalam kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" di bawah, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi "**ANAK SAKSI**"; setelah selesai melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" pergi ke kamar mandi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA datang keluarga Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" mencari Anak Saksi "**ANAK SAKSI**". Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polresta Bulungan;
- Bahwa Sdr. RISKY yang awalnya mengajak meminum minuman beralkohol untuk merayakan kelulusan SMK;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. "**NAMA**", Sdr. "**NAMA**", Sdr. "**NAMA**", Sdr. "**NAMA**" dan Sdr. "**NAMA**";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : "-" tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurniawan Andy S, Sp. OG., M. Kes. dokter spesialis kebidanan dan kandungan menerangkan : Anak Korban yang bernama "**ANAK SAKSI**" adalah seseorang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 21 bulan Mei 2009 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan obstetric dan ginekologi, ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh dan jam sembilan perempuan yang pernah bersetubuh titik;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor: "-" yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 bulan mei 2009 telah lahir "**ANAK SAKSI**" anak ke tiga dari pasangan "**IBU ANAK SAKSI**" dan "**SAKSI II**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Riswan Bin Rustam Efendi Saman dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan untuk membuktikan salah



satunya dimana apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu bermaksud perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Maka pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Mengenai maksud dari rangkaian kebohongan dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, sedangkan membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk pada umumnya juga mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun dalam praktik peradilan terutama dalam Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) dan pendapat ahli hukum atau doktrin R. Soesilo, Persetujuan diartikan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa baik unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetujuan yang dimaksud pasal ini hendaknya ditujukan kepada subjek yang secara limitatif telah dibatasi oleh pembentuk undang-undang yakni Anak, yang mana definisi Anak secara original terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan kenal sejak bulan April 2023 di **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. **"NAMA"** mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. **"NAMA"** dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** di **"KAB. BULUNGAN"** menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi **"NAMA"** sedangkan Sdr. **"NAMA"** berboncengan dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lalu menuju ke **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa sesampainya di hotel sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian masuk ke dalam kamar Nomor **"-"**, kemudian meminum minuman beralkohol jenis ciu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berbaring berdua dengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, Terdakwa melihat Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sudah dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan celana dalam), kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** untuk melakukan hubungan badan dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bersedia, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** ke dalam kemaluan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** di bawah, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, setelah selesai melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA datang keluarga Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** mencari Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polresta Bulungan;
- Bahwa Sdr. RISKY yang awalnya mengajak meminum minuman beralkohol untuk merayakan kelulusan SMK;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. **"NAMA"**, Sdr. **"NAMA"**, Sdr. **"NAMA"** dan Sdr. **"NAMA"**;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : "-" tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurniawan Andy S, Sp. OG., M. Kes. dokter spesialis kebidanan dan kandungan menerangkan : Anak Korban yang bernama "**ANAK SAKSI**" adalah seseorang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 21 bulan Mei 2009 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan obstetric dan ginekologi, ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh dan jam sembilan perempuan yang pernah bersetubuh titik;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor: "-" yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 bulan mei 2009 telah lahir "**ANAK SAKSI**" anak ke tiga dari pasangan "**IBU ANAK SAKSI**" dan "**SAKSI II**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", dimana telah terjadi peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, yakni kemaluan Terdakwa dengan kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", yang telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dengan cara Terdakwa berbaring berdua dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", Terdakwa melihat Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sudah dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan celana dalam), kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" untuk melakukan hubungan badan dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" bersedia, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" di bawah, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", setelah selesai melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sebagaimana Kutipan Akta kelahiran nomor: "-" yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 bulan mei 2009 telah lahir "**ANAK SAKSI**" anak ke tiga dari pasangan "**IBU ANAK SAKSI**" dan "**SAKSI II**", sehingga sampai dengan terjadinya tindak pidana



korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" masih digolongkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riswan Bin Rustam Efendi Saman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)